



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## **SD NEGERI 008 JEMPANG**

**KAMPUNG LEMBONAH KECAMATAN JEMPANG**

*Jl. Aji Saka Kampung Lembonah NSS : 101160911008 NPSN : 30402172 Kode Pos : 75573*

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH  
SEKOLAH DASAR NEGERI 008 JEMPANG  
NOMOR: 421.02 / 03/SDN.008-JP/1 / 2020  
TENTANG**

### **PENGELOLA DAN PELAKSANA DATA POKOK PENDIDIKAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan baik di tingkat Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, maupun di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, maka dibutuhkan tersedianya data dan informasi pendidikan yang akurat, aktual dan lengkap;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan seorang Petugas Data Pokok Pendidikan SD Negeri 008 Jempang
  - c. bahwa mereka yang nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Data Pokok Pendidikan SD Negeri 008 Jempang
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri 008 Jempang
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - 4. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38);
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk Petugas Data Pokok Pendidikan yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Depdiknas pada satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat sebagai personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Data Pokok Pendidikan Pendataan Pendidikan yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Depdiknas yang selanjutnya disebut Admin/Operator Datadik pada satuan kerja Sekolah SD Negeri 008 Jempang sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data nonpendidikan :
  2. Melaksanakan pengelolaan data kependidikan dan melaksanakan pemetaan pendidikan serta menyusun profil pendidikan Sekolah SD Negeri 008 Jempang
  3. Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan ke Pusat Data Statistik Pendidikan, SD Negeri 008 Jempang sebagaimana standar dan ketentuan yang dikeluarkan Pusat Data Statistik Pendidikan, Kemdikbud RI.
  4. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin/Operator Datadik Sekolah Dasar Negeri 008 Jempang bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah SD Negeri 008 Jempang Kampung Lembonah Kec. Jempang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan selama yang bersangkutan menjadi Admin/Operator Dapodik dan tidak berlaku lagi apabila terjadi pergantian Admin/Operator Dapodik yang baru, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lembonah  
Pada tanggal : 06 Januari 2020



Kepala Sekolah  
SDN. 008 Jempang  
**ALBORTUS SARDIN.S.Ag**  
NIP. 19751102 200801 1 005

Lampiran 1 :Keputusan Kepala Sekolah SDN. 008 Jempang  
Nomor : 421.2/03/SDN.008-JP/1/2020

Tanggal : 6 Januari 2020

**ADMIN/OPERATOR DATA POKOK PENDIDIKAN  
SD NEGERI 008 JEMPANG**

Nama : Tamar Mbau  
Tempat Tgl Lahir : Kupang, 03-04-1970  
NIP : 19700403 201505 2 001  
Jabatan Sekarang : Guru Kelas  
Jenis PTK : PNS  
Pangkat Gol/Ruang : II/a  
Kedudukan : Operator Dapodik  
Email : tamarambau03@gmail.com  
No Handphone : 082254335031  
No. WhatsApp : 082255280667  
No. Rekening : Bank Kaltimara 1592011308  
(Wajib Bank Kaltimara)

Kepala Sekolah  
SDN. 008 Jempang  
  
**ALBORTUS SARDIN, S.Ag**  
NIP. 19751102 200801 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

**SD NEGERI 008 LEMBONAH**

**KECAMATAN JEMPANG**

*Jl. Aji Saka Kampung Lembonah NSS : 101160911008 NPSN : 30402172 Kode Pos : 75573*

Pada hari Jumat, tanggal 17 September 2004, Ketua Komite Sekolah mengadakan "Rapat Kerja Komite Sekolah" untuk menanggapi Surat Kepala Dinas Kabupaten Kutai Barat, tanggal 08 Agustus 2004 Nomor : 420/ 448/ DP/ II/ VIII/ 2004, perihal permintaan Data dan Surat Tanah milik Sekolah.

Dengan Peserta Rapat antara lain :

- Ketua Komite Sekolah dan Stafnya (Kampung Lembonah)
- Kaur Pemerintahan Kampung Lembonah
- Wakil Kepala Adat dan Stafnya (Kampung Lembonah)
- Kepala Adat Kampung Pentat
- Ketua RT. I dan III Kampung Pentat
- Ketua RT. I Kampung Muara Nayan
- Ketua BPK Kampung Muara Nayan dan Stafnya
- Para Dewan Guru (hanya sebagai pendengar)

Tujuan Rapat :

- Untuk Mengetahui :
  1. Asal-usul tanah milik Sekolah SDN. No. 008 Lembonah
  2. Apakah ada bangunan lain yang berada di atas milik sekolah itu.
  3. Apakah ada tanam tumbuh yang menjadi milik sekolah/ orang lain.
  4. Apakah lahan/ lokasi tanah milik sekolah tersebut ada diambil atau dipakai orang kampung.
  5. Berapa luas tanah milik sekolah tersebut.
- Kemudian dipasang patok sebagai tanda batas dengan yang berbatasan.

Hasil Rapat

Kami atas Ketua Komite Sekolah (sebagai jembatan antara Guru dan Orang tua wali murid, atau masyarakat bahkan pihak Pemerintah) menyampaikan kepada pihak yang berwenang dan terkait, khususnya Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat, bahwa tanah milik Sekolah SDN. No. 008 Lembonah "Tidak Bermasalah" dengan pihak manapun.

Demikian penyampaian Berita Acara Rapat Kerja Komite Sekolah ini kami buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ada pihak yang berkeberatan/ menuntut atas pernyataan Lokasi Tanah milik SDN. No. 008 Lembonah ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami yang bertanda tangan dibawah ini.



Mengetahui :  
Ketua Komite Sekolah,

MIKAEL MEXIS.

Lembonah, 27 September 2004

Sekretaris Komite Sekolah,

HENDRA.

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**KAMPUNG LEMBOHAH KECAMATAN JEMPANG**

Jl. Aji Saka / Kampung Lemboha NSS : 10116091100H NPSN : 30402172 Kode Pos : 75573

Catatan : Sket/ gambar tanah lokasi milik sekolah SDN. No. 008 Lemboha Kecamatan Jempang

